



P E N E T A P A N

Nomor 123 /Pdt. P/ 2022/ PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon sebagai berikut :

Nama : **MASLHATUN NISA Binti NUR YASIN;**
Jenis identitas/KTP : 3524054510750001;
Tempat/TL : Banyuwangi, 05 Oktober 1975;
Umur : 47 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Dusun babat RT.002 RW.003, Desa babat Kecamatan babat Kabupaten Lamongan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;
Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 20 Juni 2022 yang di daftarkan dalam buku Register dengan Nomor : 123/Pdt.P/2022/PN Lmg pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Ibu **MASLAHATUN NISA' BINTI**

NUR YASIN memiliki keluarga dan adapun suaminya yang bernama :

Nama : **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI (Almarhum)**

Jenis Identitas/KTP : 3524052012670001

Tempat/Tanggal lahir: Lamongan, 20 Desember 1967

Tempat kediaman di : Dusun Babat, Rt.002, Rw.003, Desa Babat,
Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

Meninggal pada : 06 Mei 2022

Kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1) Nama : **Zhulhan Rafli Almachmudi**
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 01 Desember

2000

Umur : 22 Tahun

Nik : 3524050112000003

Jenis Kelamin : Laki-laki

2) Nama : **Zahwa Wilda Al Aluf**
Tempat/Tanggal lahir : Tuban, 06 April 2005

Umur : 17 Tahun

Nik : 3524054604050002

Jenis Kelamin : Perempuan

3) Nama : **Muhammad Kafi AlMachmudi**
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 02 Maret 2013

Umur : 9 Tahun

Nik : 3524050203130001

Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Bahwa, Dari ketiga anak tersebut dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak kandung Pemohon **Muhammad Kafi AlMachmudi** 9 (sembilan) Tahun, yang belum dewasa (cakap hukum) yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal dengan Pemohon yang dalam hal ini selaku Ibu Kandung.

3. Bahwa, berdasarkan Surat keterangan waris **ACHMAD ZAMRONI**

ROSYADI hanya menikah sekali dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu

a) **Zhulhan Rafli Almachmudi** (22 Tahun)

b) **Zahwa Wilda Al Aluf** (17 Tahun)

c) **Muhammad Kafi AlMachmudi** (9 Tahun)

4. Bahwa, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 3524-KM-25052022-

0025 pada tanggal 06 Mei 2022 Suami dari Pemohon **MASLAHATUN**

NISA' BINTI NUR YASIN yaitu **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI**

(Almarhum) telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah uang

pinjaman kredit modal kerja di bank BRI, dikarenakan Pinjaman tersebut

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermula pada tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2022 dan saat ini telah jatuh tempo.

5. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan perwalian anak ini kegunaannya adalah untuk memperpanjang pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 3.241.402.014,- (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Empat Belas Rupiah) di Bank BRI yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.86, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan beberapa SHM yang dijadikan sebagai jaminan sebagai berikut :

No	SHM	Atas nama	Lokasi
1.	SHM No 199	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Banaran, Kec. Babat, Kab. Lamongan.
2.	SHM No 313	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Banaran, Kec Babat, Kab Lamongan
3.	SHM No 552	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.
4.	SHM No 555	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.
5.	SHM No 581	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.
6.	SHM No 254	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.

6. Bahwa, dalam hal ini anak ketiga **Muhammad Kafi AlMachmudi** (9 Tahun) dari Pemohon yang belum dewasa (cakap hukum) termasuk dalam Ahli waris dari **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI** dikarenakan masih

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon selaku Ibu kandung memohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yang bernama **Muhammad Kafi AlMachmudi** (9 Tahun) untuk mengurus keperluan terkait memperpanjang pinjaman kredit modal kerja di Bank BRI Lamongan yang telah jatuh tempo.

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama : **Muhammad Kafi AlMachmudi** (9 Tahun) untuk mengurus memperpanjang pinjaman kredit modal kerja di Bank BRI Lamongan yang mana pinjaman tersebut dilakukan oleh **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI (Almarhum)** yaitu Ayah dari **Muhammad Kafi AlMachmudi** yang saat ini telah jatuh tempo.
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon in casu di wakili oleh kuasanya yaitu **Nihrul Bahi Al Haidar,S.H.** adalah Advocat dan atau Penasehat hukum yang berkantor di Haidar & Parteners Law Firm Lamongan yang berada di Jl. Sumargo No.17 Sidoharjo Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2022, sebelum permohonan dibacakan dipersidangan pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan terhadap permohonannya dan atas perbaikan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya selanjutnya permohonan tersebut dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Ibu **MASLAHATUN NISA' BINTI**

NUR YASIN memiliki keluarga dan adapun suaminya yang bernama :

Nama : **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI (Almarhum)**
Jenis Identitas/KTP : 3524052012670001
Tempat/Tanggal lahir: Lamongan, 20 Desember 1967
Tempat kediaman di : Dusun Babat, Rt.002, Rw.003, Desa Babat,
Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.
Meninggal pada : 06 Mei 2022

Kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



- 4) Nama : **Zhulhan Rafli Almachmudi**
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 01 Desember
2000
Umur : 22 Tahun
Nik : 3524050112000003
Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Nama : **Zahwa Wilda Al Aluf**
Tempat/Tanggal lahir : Tuban, 06 April 2005
Umur : 17 Tahun
Nik : 3524054604050002
Jenis Kelamin : Perempuan
- 6) Nama : **Muhammad Kafi AlMachmudi**
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 02 Maret 2013
Umur : 9 Tahun
Nik : 3524050203130001
Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Bahwa, Dari ketiga anak tersebut dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas dua anak kandung Pemohon yaitu **Zahwa Wilda Al Aluf** 17 (tujuh belas) tahun dan **Muhammad Kafi Al Machmudi** 9 (sembilan) Tahun, yang mana keduanya belum dewasa (cakap hukum) yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal dengan Pemohon yang dalam hal ini selaku Ibu Kandung.
3. Bahwa, berdasarkan Surat keterangan waris **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI** hanya menikah sekali dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu
- d) **Zhulhan Rafli Almachmudi** (22 Tahun)
 - e) **Zahwa Wilda Al Aluf** (17 Tahun)
 - f) **Muhammad Kafi AlMachmudi** (9 Tahun)
4. Bahwa, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 3524-KM-25052022-0025 pada tanggal 06 Mei 2022 Suami dari Pemohon **MASLAHATUN NISA' BINTI NUR YASIN** yaitu **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI** (Almarhum) telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah uang pinjaman kredit modal kerja di bank BRI, dikarenakan Pinjaman tersebut bermula pada tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2022 dan saat ini telah jatuh tempo.
5. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan perwalian anak ini kegunaannya adalah untuk memperpanjang pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 3.241.402.014,- (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Empat Belas Rupiah) di Bank

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



BRI yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.86, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan beberapa SHM yang dijadikan sebagai jaminan sebagai berikut :

No	SHM	Atas nama	Lokasi
1.	SHM No 199	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Banaran, Kec. Babat, Kab. Lamongan.
2.	SHM No 313	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Banaran, Kec Babat, Kab Lamongan
3.	SHM No 552	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.
4.	SHM No 555	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.
5.	SHM No 581	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.
6.	SHM No 254	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradahblumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.

6. Bahwa, dalam hal ini anak ketiga **Muhammad Kafi AlMachmudi** (9 Tahun) dari Pemohon yang belum dewasa (cakap hukum) termasuk dalam Ahli waris dari **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI** dikarenakan masih di bawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon selaku Ibu kandung memohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yang bernama **Zahwa Wilda Al Aluf 17** (tujuh belas) tahun dan **Muhammad Kafi Al Machmudi** (9 Tahun) untuk mengurus keperluan terkait memperpanjang pinjaman kredit modal kerja di Bank BRI Lamongan yang telah jatuh tempo.

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama : **Zahwa Wilda Al Aluf 17** (tujuh belas) tahun **Muhammad Kafi Al Machmudi** (9 Tahun) untuk mengurus memperpanjang pinjaman kredit modal kerja di Bank BRI Lamongan yang mana pinjaman tersebut dilakukan oleh **ACHMAD ZAMRONI ROSYADI (Almarhum)** yaitu Ayah dari **Zahwa Wilda Al Aluf** dan **Muhammad Kafi Al Machmudi** yang saat ini telah jatuh tempo.

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa setelah pemohon melakukan perbaikan atas permohonannya aquo selanjutnya pemohon menyatakan bertetap pada pemohonannya maka permohonan tersebut dibacakan dipersidangan;
Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan ke persidangan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524054510750001 atas nama Maslahatun Nisa, diberi yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524051308102950 dengan Kepala Keluarga atas nama Achmad Zamroni Rosyadi, dikeluarkan tanggal 07-03-2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad Zamroni Rosyadi dan Maslahatun Nisa, Nomor 892/018/1/2009, tanggal 1 Januari 2000, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-01042013-0050 atas nama Muhammad Kafi Al Machmudi, tertanggal 01 April 2013, diberi yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0652/R/2005 atas nama Zahwa Wilda Al Aluf, tertanggal 28 April 2005, diberi yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tertanggal 23 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-25052022-0025, atas nama Achmad Zamroni Rosyadi, tertanggal 25 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 199 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Kecamatan Babat Kelurahan Banaran, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 254 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Kecamatan Kedungpring Desa Dradah Blumbang, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 552 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Kecamatan Kedungpring Desa Dradah Blumbang, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 581 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Kecamatan Kedungpring Desa Dradah Blumbang, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 555 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Kecamatan Kedungpring Desa Dradah Blumbang, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 313 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Kecamatan Babat Kelurahan Banaran, yang selanjutnya diberi tanda P-13

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta diberi materai sesuai bea materai yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya juga mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya para saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



1. Saksi : Nur Edi Rahmatullah;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara permohonan kredit dari pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar dari pemohon yaitu saudara kandung dari almarhum Achmad Zamroni;
- Bahwa Almarhum Achmad Zamroni dan pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dikarunia 3 orang anak yaitu Zhulhan Rafli Al Machmudi berumur 22 tahun, zahwa wilda al aluf berumur 17 tahun, dan muhammad kafi al Machmudi berumur 9 tahun;
- Bahwa Achmad Zamroni meninggal pada tanggal 6 Mei 2022 di Lamongan;
- Bahwa sepeninggal Almarhum Achmad Zamroni meninggalkan harta benda berupa tanah dan ruko kepada anak-anak dan istrinya;
- Bahwa sebelum meninggal Achmad Zamroni telah melakukan peminjaman kepada bank BRI dan jatuh tempoh pada bulan Mei 2022;
- Bahwa yang mengurus anak-anak sepeninggal almarhum adalah pemohon dengan tinggal bersama di dusun babat;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah pinjaman kredit di Bank BRI pemohon bermaksud mengajukan perpanjangan kredit;
- Bahwa karena masih ada anak pemohon dan Almarhum Achmad Zamroni yang berada di bawah umur maka pemohon memerlukan izin pengadilan untuk mewakili anak-anak dalam pengurusan kredit di bank BRI;
- Bahwa saksi bersama saudara yang lainnya tidak keberatan pemohon melakukan perpanjangan kredit;
- Bahwa peninggalan Achmad Zamroni merupakan peninggalan orang tua yang merupakan bagian almarhum karena sudah dibagi dan saksi juga sudah memperoleh bagian dari saksi;
- Bahwa pinjaman pemohon untuk keperluan usaha dagang karena pemohon memiliki usaha toko bangunan;

2. Saksi : Ningsih Susilowati

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara permohonan kredit dari pemohon kepada bank BRI Lamongan;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



- Bahwa saksi adalah ipar dari pemohon yaitu istri dari saksi Nur Edi Rahmatullah yang merupakan saudara kandung dengan almarhum Achmad Zamroni;
 - Bahwa Almarhum Achmad Zamroni dan pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon dikarunia 3 orang anak yaitu Zhulhan Rafli Al Machmudi berumur 22 tahun, zahwa wilda al aluf berumur 17 tahun, dan muhammad kafi al Machmudi berumur 9 tahun;
 - Bahwa Achmad Zamroni meninggal pada tanggal 6 Mei 2022 di Lamongan;
 - Bahwa sepeninggal Almarhum Ahcmah Zamroni meninggalkan harta benda berupa tanah dan ruko kepada anak-anak dan istrinya;
 - Bahwa sebelum meninggal Achmad Zamroni telah melakukan peminjaman kepada bank BRI dan jatuh tempoh pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa yang mengurus anak-anak sepeninggal almarhum adalah pemohon dengan tinggal bersama di dusun babat;
 - Bahwa untuk menyelesaikan masalah pinjaman kredit di Bank BRI pemohon bermaksud mengajukan perpanjangan kredit;
 - Bahwa anak pemohon dan Alamarhum Achmad Zamroni yang berada di bawah umur yaitu Zahwa dan Muhammad Rafi maka pemohon memerlukan izin pengadilan untuk mewakili anak-anak dalam pengurusan kredit di bank BRI;
 - Bahwa hubungan pemohon dengan keluarga dengan almarhum Achmad Zamroni baik;
 - Bahwa pemohon sangat memperhatikan anak-anak pemohon;
 - Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi tidak keberatan pemohon melakukan perpanjangan pinjaman/kredit untuk usaha dagang (modal);
- 3. Saksi : Mohammad Pamungkas;**
- Bahwa pemohon adalah pegawai bank BRI lamongan;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai pemohon yang akan mengajukan kredit kepada bank BRI;
 - Bahwa pemohon adalah nasabah bank BRI lamongan;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



- Bahwa pemohon dan suaminya almarhum Achmad Zamroni sebelumnya telah mengajukan kredit ke bank BRI yang jatuh tempohnya pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa pemohon hendak mengajukan kredit perpanjangan namun karena ada anak yang merupakan ahli waris masih dibawah umur maka harus ada izin pengadilan;
 - Bahwa semua dokumen persyaratan pemohon telah lengkap tinggal menunggu izin dari pengadilan untuk pemohon;
 - Bahwa selama melakukan pembayaran pada pinjaman pertama pemohon tidak mengalami masalah/lancar;
 - Bahwa permohonan pemohon telah diproses dan mendapat persetujuan;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di bank BRI pemohon dan Achmad zamroni adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa sepeninggal almarhum Achmad Zamroni tidak serta merta hutang menjadi lunas karena tidak dicaver oleh asuransi yang bersifat asuransi jiwa dan yang dicaver asuransi kebakaran karena bersifat usaha dagang;
 - Bahwa pinjaman/kredit bersifat penambahan modal usaha;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah tercantum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini.

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu atau hal lainya dan hanya memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya mengenai permohonan izin untuk mewakili kepentingan hukum anak yang

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



berada di bawah umur berkaitan dengan perpanjangan pinjaman/kredit pada bank BRI Lamongan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Nur Edi Rahmatullah, Ningsi susilowati dan Muhammad Pamungkas menerangkan bahwa pemohon dan almarhum Achmad Zamroni adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 5 Januari 2000 yang bersesuaian dengan bukti surat P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa almarhum Achmad Zamroni meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022, sesuai keterangan saksi Nur Edi Rahmatullah dan Ningsi susilowati dan dibenarkan oleh pemohon (principal) yang hadir dipersidangan serta bersesuaian dengan bukti surat P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan almarhum Achmad Zamroni dan pemohon telah dikarunia 3 orang anak yaitu **Zhulhan Rafli Al Machmudi** (berumur 22 tahun), Zahwa Wilda Al Aluf (berumur 17 Tahun) lahir di Tuban pada tanggal 6 April 2005 dan Muhammad Kafi Al Machmudi (berumur 9 Tahun) lahir di lamongan pada tanggal 2 Maret 2013 serta bersesuaian dengan bukti surat P.2, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Nur Edi Rahmatullah dan Ningsi susilowati, Muhammad Pamungkas dan dibenarkan oleh pemohon bahwa almarhum Achmad zamroni meninggalkan aset-aset berupa tanah dengan sertifikat sesuai bukti surat P.8 s/d P.13 yaitu;

1.	SHM No 199	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Banaran, Kec. Babat, Kab. Lamongan.
2.	SHM No 313	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Banaran, Kec Babat, Kab Lamongan
3.	SHM No 552	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradah blumbang, Kec Kedungpring, Kab. Lamongan.
4.	SHM No 555	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradah blumbang, Kec Kedungpring, Kab.



			Lamongan.
5.	SHM No 581	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradah blumbang, Kec Kedungring, Kab. Lamongan.
6.	SHM No 254	Achmad Zamroni Rosyadi	Kelurahan Dradah blumbang, Kec Kedungring, Kab. Lamongan.

Menimbang, bahwa aset tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Nur Edi Rahmatullah dan saksi Ningsi Susilowati bahwa anak-anak tinggal bersama dengan pemohon dan melanjutkan usaha toko bangunan yang di rintis oleh almarhum Achmad Zamroni dan pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Nur Edi Rahmatullah, Ningsi susilowati dan Muhammad Pamungkas menerangkan bahwa pemohon dan almarhum Achmad Zamroni memiliki pinjaman di Bank BRI Lamongan yang telah jatuh tempo pada bulan Mei 2022 namun pada tanggal 6 Mei 2022 Achmad Zamroni meninggal dunia sehingga pengurusan pinjaman/kredit berupa penyelesaian atau perpanjangan pinjaman/ kredit harus dilakukan oleh ahli warisnya yaitu pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Nur Edi Rahmatullah, Ningsi susilowati dan Muhammad Pamungkas bahwa ahli waris dari Achmad Zamroni adalah pemohon dan anak-anaknya yang bersesuaian dengan bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa dalam pengurusan pinjaman/kredit pada bank BRI Lamongan harus memenuhi persyaratan administratif yaitu pinjaman/kredit harus dilakukan oleh ahli waris yang cakap menurut hukum bukan yang termasuk dalam pengampuan atau bukan yang termasuk anak di bawah umur maka berkaitan hal tersebut apakah petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk bertindak mewakili anak-anaknya aquo ???



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali yang menyebutkan “ bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sedangkan yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ” (vide : Pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan : “ ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, ayat (2) “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”.

Menimbang, bahwa mecermati ketentuan-ketentuan diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon yang dalam positanya (vide: posita angka 2, angka angka 5 dan angka 6) yang menghendaki pemohon selaku wali dari anak-anak pemohon sedangkan dalam petitumnya angka 2 yang menghendaki pemohon mewakili anak-anak pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anak aquo;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa substansinya kehendak pemohon adalah berkaitan perbuatan pemohon untuk mewakili tindakan hukum bagi anak-anak pemohon yang masih berada dibawah umur atau belum cakap menurut hukum untuk melakukan tindakan hukum dan tidak dimaksudkan sebagai perwalian oleh karena pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut yang masih sanggup untuk mengurus dan merawat serta membesarkan anak-anak aquo;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 45 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan : ayat (1) “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Maka pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak aquo, pemohon berhak untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut meskipun ayah dari anak-anak aquo yaitu Achmad zamroni telah meninggal dunia dan tidak terdapat satu alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa pemohon telah dicabut kekuasaannya menurut hukum sebagai orang tua atas anak-anak aquo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan : “ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki nya”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut diatas hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa tindakan pemohon untuk melakukan perpanjangan pinjaman/kredit pada bank BRI Lamongan yang sebelumnya telah jatuh tempo pada bulan Mei 2022 tidak lain bertujuan untuk kepentingan anak-anak dari pemohon untuk terus melanjutkan usaha yang telah dirintis almarhum Achmad Zamroni sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa tindakan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum oleh karena pemohon sebagai ibu kandung harus tetap menjalankan tugas sebagai orang tua tunggal dengan meneruskan usaha yang telah dirintis almarhum Achmad Zamroni selain itu sesuai keterangan saksi Nur Edi Rahmatullah sebagai saudara kandung almarhum Achmad

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamroni yang menyatakan bahwa saudara-saudara almarhum Achmad Zamroni tidak berkeberatan kepada pemohon yang akan melakukan perpanjangan pinjaman/kredit usaha dan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalil pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Zahwa Wilda Al Aluf (berumur 17 tahun) lahir di Tuban pada tanggal 6 April 2005 dan Muhammad Kafi Al Machmudi (berumur 9 tahun) lahir di Lamongan pada tanggal 2 Maret 2013 dikualifikasikan sebagai anak dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum untuk melakukan pengurusan perpanjangan pinjaman/kredit maka sangat beralasan hukum petitum angka 2 permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan maka petitum selebihnya yang memiliki relevansi juga harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pemohon dinyatakan dikabulkan maka pemohon dihukum untuk membayar biaya atas pemeriksaan perkara ini, yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lainnya yang berkenaan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak yang bernama : **Zahwa Wilda Al Aluf** (berumur 17 tahun) **Muhammad Kafi Al Machmudi** (berumur 9 tahun) untuk mengurus perpanjangan pinjaman/kredit modal kerja pada Bank BRI Lamongan yang mana pinjaman sebelumnya dilakukan oleh

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ZAMRONI ROSYADI (Almarhum) yaitu Ayah dari **Zahwa Wilda Al Aluf** dan **Muhammad Kafi Al Machmudi** yang saat ini telah jatuh tempo.

3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 28 Juni 2022**, oleh **R. Muhammad Syakrani, S.H.M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hari Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hari Purnomo, S.H.
SH.M.H._

R. Muhammad Syakrani,

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Sumpah	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.160.000,- (satu ratus enam puluh ribu);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)